

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Opini publik merupakan salah satu kekuatan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan kehidupan sehari-hari suatu bangsa. Opini publik juga merupakan “penghubung” antara kehidupan sosial dan kehidupan politik manusia, juga antara kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai individu warga negara. (Olli, 2011: 2).

Opini publik dalam sistem politik dokumentasi berawal dari adanya teori dokumentasi yang muncul pada abad ke-18 dan 19. Pada awalnya para pemikir dokumentasi mengandalkan suatu situasi sosiopolitik dimana individu menjadi dasar dari badan politik. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah merupakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain.

Namun, para kaum aristokrat pada saat ini sangat besar kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku-prilaku dan pendapat-pendapat dari individu lainnya. Oleh karena itu, kaum-kaum yang begitu kuat mengikat masyarakat lainnya segera dihilangkan. Akan tetapi, sejak saat itu pendapat individu (dengan mengambil suara mayoritas) diterjemahkan menjadi kebijakan yaitu kebijakan yang diharapkan dapat melayani kepentingan seluruh individu dengan melayani kepentingan seorang individu.

Dalam lingkup pemerintahan, opini publik sangat perlu dikedepankan untuk melakukan evaluasi kinerja. Opini publik banyak digunakan oleh media massa maupun kaum politisi dan pemerintah untuk memperoleh dukungan

masyarakat terhadap program kerjanya. Opini publik sangat penting untuk menanamkan tertib hukum dan kesadaran hukum, perlu dalam evaluasi kerja pemerintahan untuk memotivasi kinerja dalam meningkatkan hasil kerja lembaga pemerintahan.

Pada lingkup pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten pada zaman sekarang, perlu kiranya untuk mengedepankan opini publik, karena opini publik merupakan kekuatan yang besar sekali sebagai sarana pemersatu atau kesatuan menghadapi segala sesuatu yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa,

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dalam Pasal 1 di atas jelas bahwa suatu daerah sampai ke lingkup pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan diwilayahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota, juga diharapkan diikuti dengan meningkatkan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Diharapkan dengan semakin besarnya kewenangan, pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganan yang didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga kurang mampu.

Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan terobosan baru yang merupakan cikal bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau pada saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 Tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah daerah Provinsi Riau membuat suatu komite mengenai masalah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau,

dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 591/1X/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau.

Berdasarkan keputusan tersebut Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program Penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman umum dan petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Program Pemerintah Provinsi Riau bagi masyarakat lapisan bawah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa dan serta mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah Provinsi Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program ini merupakan bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.¹

Bentuk nyata program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga kecil sebagai langkah awal untuk memulai usaha yang ingin di kembangkan. Namun dalam meminjam dana harus membawa agunan atau jaminan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga UED-SP. Sementara itu yang lebih membutuhkan dana ini adalah masyarakat yang tidak memiliki jaminan.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkalis sendiri sudah diluncurkan program 1 Milyar per desa setiap tahunnya untuk program pemberdayaan selama 5 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Instruksi Bupati Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (Inbup-PPIP). Program tersebut merupakan akar dari pendapat atau aspirasi masyarakat di bidang pembangunan baik dibidang perekonomian maupun infrastruktur.

¹ <http://www.riau-global.com/-berikut-penjelasan-tentang-dana-usaha-desa-uedk-sp-provinsi-riau.html>. diakses pada tanggal 11-06-2016.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian di UED-SP Desa Langkat. Penelitian ini penulis lakukan karena dalam berjalannya program perlu adanya suatu evaluasi melalui opini publik (masyarakat). Pemilihan lokasi penelitian mengapa di Desa Langkat dikarenakan merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Bengkalis yang mendapat dan masih melaksanakan program UED-SP. Desa Langkat juga merupakan salah satu desa yang cukup luas di wilayah Kecamatan Siak Kecil. Adapun jumlah data penduduk di Kecamatan Siak Kecil sebagai berikut:

Tabel. 1.1
 Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Kecil Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Langkat	756	742	1.498
2	Sepotong	664	640	1.304
3	Sungai Siput	483	482	965
4	Lubuk Muda	1.657	1.605	3.262
5	Lubuk Garam	876	822	1.698
6	Tanjung Belit	1.166	1.052	2.218
7	Lubuk Gaung	1.028	938	1.966
8	Sadar Jaya	856	787	1.643
9	Muara Dua	608	526	1.134
10	Bandar Jaya	778	692	1.470
11	Sungai Linau	419	385	804
12	Tanjung Damai	662	626	1.288
13	Sumber Jaya	386	365	751
14	Sungai Nibung	681	638	1.319
15	Koto Raja	857	791	1.648
16	Liang Banir	320	289	609
17	Tanjung Datuk	419	405	824
Jumlah		12.616	11.785	24.401

Sumber: UPTD Dinas Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Transmigrasi Kecamatan Siak Kecil. (2014).

Penulis melakukan penelitian ini juga didasari banyaknya kalangan masyarakat yang membicarakan masalah pelaksanaan program UED-SP di Desa

Langkat. Berdasarkan pra penelitian, penulis mendapatkan informasi dari beberapa kalangan masyarakat baik pendapat positif maupun negatif. Menurut pendapat salah satu masyarakat di Dusun Sido Mukti Desa Langkat Bapak Husni Thamrin menyatakan bahwa “Program UED-SP ini kurang berjalan dengan baik dalam membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena untuk meminjam dana tersebut harus memiliki jaminan”. Sedangkan menurut pendapat salah seorang masyarakat Dusun Margo Bapak Maryono menyatakan bahwa “Pinjaman modal usaha UED-SP jangka waktunya sangat pendek yakni berkisar 12 – 24 bulan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memutar modal tersebut”.

Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan adalah jaminan yang dijadikan syarat peminjaman terlalu memberatkan masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat yang kurang mampu merasa tidak cukup. Hal ini bertentangan dengan tujuan dan sasaran dibentuknya UED-SP, yang mana pada BAB III pasal 3 poin ke-2 menyatakan UED-SP bertujuan meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah. Dari pernyataan di atas jelas dinyatakan bahwa UED-SP untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya syarat peminjaman pada UED-SP di Desa Langkat malah membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu. Hal ini tentunya akan berdampak pada masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah, yang mana mereka tidak bisa mengembangkan usaha mereka, dan tidak mendapatkannya tempat untuk meminjam uang, dan alternatif peminjaman

terakhir yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara meminjam dana kepada sesama masyarakat atau sesama tetangga. Dalam hal ini masyarakat kurang mampu kehilangan kepercayaan terhadap UED-SP yang pada awal terbentuknya untuk memberikan jalan keluar kepada masyarakat miskin terhadap permasalahan peminjaman dana namun pada kenyataannya malah memberatkan masyarakat miskin dengan syarat peminjaman dana yang mereka tentukan.

Untuk itu timbulah persepsi yang kemudian membentuk opini-opini dan berkembang di masyarakat tentang pelaksanaan program tersebut, tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan dana untuk modal usaha kecil, yang mana seharusnya program ini menjadi salah satu untuk mengentaskan masalah kemiskinan atau membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diatas mengenai Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul *“Opini Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu (Studi Di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis)”*.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Opini masyarakat Desa Langkat terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

2. Opini masyarakat Desa Langkat terhadap perkembangan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
3. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

C. Fokus Penelitian

1. Opini masyarakat Desa Langkat terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

D. Rumusan Masalah

Mengingat akan meluasnya permasalahan yang mungkin timbul dari uraian diatas, maka peneliti membatasi dan merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana opini masyarakat Desa Langkat terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
2. Apasaja faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui opini masyarakat desa langkat terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ataupun masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama yang dibahas dalam kajian komunikasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan pengalaman penelitian berkaitan dengan opini publik dan dapat menyumbangkan pikiran terhadap pemecahan masalah sosial.